



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan tentang cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pemborong, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Perkara Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010



**Dire
putus**



di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/30/1/2014 tanggal 22 Januari 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Pribadi Penggugat di Kota Bengkulu. selama lebih kurang 6 tahun,.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun , akan tetapi sejak mulai awal 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan Nafkah selayaknya kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun.
 - b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis berupa pemukulan dan pengucapan kata-kata kasar.
 - c. Tergugat sering berselingkuh dan bermain perempuan.
 - d. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat.
 - e. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang Harmonis.
5. Bahwa pada akhir bulan januari 2016 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena pada waktu itu Penggugat bertanya tentang masalah nafkah kepada Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak



Dir
putusan



tercukupi, namun Tergugat tidak memperdulikan dan malah marah-marah kepada Penggugat, dengan mengucapkan kata-kata kasar serta memukul Penggugat, setelah itu penggugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah. Dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sat bai'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dimuka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada **Penggugat** dengan Tergugat semaksimal mungkin, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2016 dan tanggal 29 Juni 2016, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan 24 Agustus 2016 Tergugat mohon sidang ditunda untuk melanjutkan mediasi, lalu permohonan Tergugat di kabulkan dan mediasi diadakan pada tanggal 07 September 2016, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya, karena itu selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat hadir dimuka sidang dan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tetap sayang dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, kemudian dalam Reflik Penggugat tetap sebagai mana gugatan Pegggat, terakhir Tergugat telah menyampaikan Dupliknya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan kalau mereka setelah gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan sebagai mana hubungan suami isteri;

Bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri, maka semua hal ihwal yang mereka pertengkarkan dianggap tidak ada lagi, Penggugat dan Tergugat kembali suami isteri, oleh karena itu perkara ini tidak ada alasan lagi untuk bercerai dan harus tidak diterima;

Bahwa, hal-hal yang termuat dalam berita acara penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkar.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan, Penggugat dan Tergugat memang sering berselisib dan bertengk:ar, bahkan pernah pisah tempat tinggal, namun sejak seminggu yang lalu yaitu setelah sidang pertama tanggal 27 Desember

2007, Tergugat dan Penggugat telah berbaik kembali dan telah melakukan hubungan suami isteri, terakhir mereka lakukan sekitar tiga hari yang lalu, dan hubungan suami isteri itu mereka lakukan atas suka sama suka tanpa ada paksaan. Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut bila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat di muka sidang, di mana pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat masih sating cinta mencintai dan melakukan hubungan suami isteri, sekalipun sebelumnya ada terjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kenyataan di atas, Majelis berpendapat, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang didasarkan atas pasal 19 huruf (f) Peraturan. Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, belum terpenuhi atau prematur karena pergaulan suami isteri yang masih dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, karena hubungan suami isteri tidak akan terjadi apabila hati kedua belah pihak suami isteri sudah pecah, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



M engadili

J. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart).

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awai 1438 H, oleh kami Ors. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Ors. Bahril, M.H.I dan Rozali, BA, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ors. Bahril, M.H.I

HAKIM ANGGOTA

Rozali, BA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Tuti Baheram, B.A

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



3. Biaya panggilan	Rp.845.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.936.000,-(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);